

PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO) DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 – 2014

Oleh :

Intan Andriyani Putri

Email : intanandriyani1@gmail.com

Pembimbing : Drs. H. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study aims to determine the cause of the decline in retribution permit interference, especially in the city of Pekanbaru, especially in the District Charming. The number of businesses which do not deal with this permit, both new and renewal becomes impairment of retribution permit the interruption disampaing other problems. This study uses the theory of authority (authority) and qualitative research methods with data analysis deskriptif. This study shows that first, the decline retribution permit interference in District Charming terms of public response due to low participation and awareness in the processing of business permits that include permission interference. Second, the behavior of bureaucratic apparatus which is less responsive and accountable is also a problem that retribution menurun. Ketiga nuisance permit, the Government in both political authority, control and enforcement is not working optimally and impressed not only focus on the business license with large-scale disturbances.

Keywords: Policies, Licensing, levies, Authority.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan Negara tersebut, maka disusunlah pemerintahan Indonesia yang terdiri dari pemeriantah pusat dan pemeriantah daerah. Upaya untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan di Negara Republik Indonesia, maka Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa wilayah-wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi kedalam wilayah

Provinsi dan di setiap Provinsi di bentuk Kabupaten/Kota.

Tindak lanjut dari pasal 18 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya dalam mengatur, mengurus, dan menyelenggarakan pemerintahan terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat. Jadi, hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada Daerah untuk melaksanakan fungsinya secara efektif.

Urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan

daerah yang bersangkutan. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah Kabupaten dan Kota merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Peluang disini bagi pemerintahan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk mengelola sendiri potensi tersebut, sedangkan bagi pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kurang memadai justru merupakan tantangan. Maka seluruh aspek kehidupan diintegrasikan untuk memenuhi tuntutan imperatif daerah yakni. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebesar-besarnya guna memenuhi tuntutan pembangunan di daerah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi terbesar berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi tersebut diatur didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga Pemerintah

daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Maka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya pemerintah daerah berupaya memaksimalkan semua bentuk perizinan yang ada di daerah. Dalam hal ini pemerintah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan. Karena Kota Pekanbaru menjadi tempat investasi yang menjanjikan dimasa yang akan datang, Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin gangguan ini sangat tepat mengingat tingginya pertumbuhan dunia usaha di Kota Pekanbaru. Salah satu Kecamatan di Kota Pekanbaru yang paling besar dan memiliki jenis usaha yang terbanyak adalah Kecamatan Tampan. Kecamatan Tampan merupakan kecamatan yang memiliki 4 kelurahan dan merupakan kecamatan terluas dan memiliki penduduk terbanyak di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan data dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru penerimaan retribusi izin gangguan (HO), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Penerimaan Retribusi Izin Gangguan (HO) di Kota Pekanbaru Tahun 2012-2014

N0	Kecamatan	Tahun					
		2012		2013		2014	
		Izin	Retribusi	Izin	Retribusi	Izin	Retribusi
1	Kecamatan Tenayan Raya	35	20,565,000.00	455	347,171,000.00	392	280,915,550.00
2	Kecamatan Bukit Raya	59	45,670,250.00	540	372,982,750.00	453	385,757,655.00
3	Kecamatan Sail	15	6,200,000.00	222	165,494,020.00	57	45,903,500.00
4	Kecamatan Lima Puluh	39	28,143,000.00	369	278,577,500.00	353	287,992,715.00
5	Kecamatan Pekanbaru Kota	46	117,069,600.00	356	467,899,530.00	237	299,003,000.00
6	Kecamatan Senapelan	45	62,605,000.00	429	460,649,452.00	309	296,986,675.00
7	Kecamatan Marpoyan Damai	68	78,195,000.00	876	987,743,340.00	664	853,162,331.00
8	Kecamatan Payung Sekaki	86	87,566,008.00	973	1,047,280,000.00	625	589,649,170.00
9	Kecamatan	65	85,254,800.00	1106	1,198,933,190.00	712	980,833,985.00

	Tampan						
10	Kecamatan Rumbai	19	22,652,000.00	118	271,917,350.00	106	137,495,800.00
11	Kecamatan Rumbai Pesisir	15	7,126,000.00	166	89,002,000.00	119	62,228,500.00
12	Kecamatan Sukajadi	39	40,562,600.00	403	302,295,920.00	292	256,342,500.00
Jumlah		531	601,609,258.00	6,013	5,989,946,052.00	4,319	4,476,271,381.00

Sumber data: badan Pelayanan terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru 2015

Berdasarkan tabel di atas terlihat masih rendahnya penerimaan retribusi izin gangguan (HO) sedangkan kebijakan daerah tentang retribusi izin gangguan (HO) telah diberlakukan sejak tahun 2012. Tetapi penerimaan retribusi pada tahun 2014 justru mengalami penurunan yaitu hanya Rp 4,476,271,381.00. Padahal usaha-usaha di Kota Pekanbaru terus berkembang baik dalam skala kecil maupun skala besar demikian dengan pengurusan izin gangguannya mulai dari yang terkecil sampai dengan gangguan besar mestinya juga semakin meningkat. Penerimaan retribusi izin gangguan (HO) yang paling mencolok penurunannya terjadi di Kecamatan Tampan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) pada pasal 3 telah dijelaskan bahwa izin gangguan berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib mendaftar ulang setiap tahunnya dengan membayar retribusi.

Tetapi pada kenyataan masih banyak pengusaha yang tidak membayar retribusi setiap tahunnya, terutama di Kecamatan Tampan. Padahal di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan telah dijelaskan pada pasal 14 yang berupa sanksi administrasi yang berisikan:

1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

2. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Selain adanya sanksi administrasi yang telah dicantumkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan, pada pasal 22 didalam perda tersebut juga telah dicantumkan ketentuan pidana berupa :

1. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Disamping ketentuan tersebut diatas, kepada pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini atau menyalahgunakan izin yang diberikan dalam keadaan sangat membutuhkan/ mendesak Walikota Pekanbaru dengan surat perintah dapat menutup/ menyegel dan mencabut izin suatu tempat usaha.

Maka, penulis memfokuskan penelitian ini kepada izin gangguan kecil yang ada di Kecamatan Tampan. Maka dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut;

1. Penerimaan retribusi izin gangguan (*HO*) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru mengalami penurunan.
2. Banyaknya usaha-usaha kecil yang tidak mendaftarkan dan membayar retribusi izin gangguan (*HO*) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
3. Kurangnya kesadaran pengusaha untuk mengurus dan membayar izin gangguan (*HO*) terutama gangguan kecil di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan penjelasan dan fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (*HO*) seperti yang disebutkan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul dalam penelitian ini yaitu: **“Penerimaan Retribusi Izin Gangguan (*HO*) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2012-2014”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa Penerimaan Retribusi Izin Gangguan (*HO*) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2012-2014 Mengalami Penurunan?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis harapkan yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan retribusi izin gangguan (*HO*) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2012-2014.
2. Untuk mengetahui respon pemerintah Kota Pekanbaru terhadap rendahnya penerimaan retribusi izin gangguan (*HO*) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2012-2014.

3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat/kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu, yakni Ilmu Pemerintahan, khususnya ilmu dibidang penerimaan Retribusi Izin Gangguan (*HO*).
 - b. Sebagai bahan masukan serta informasi bagi peneliti lain yang ingin membahas dan melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan dan kajian yang sama dimasa yang akan datang.

2. Praktis/aspek guna laksana

Bagi pihak terkait seperti: Perangkat Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dan masyarakat setempat bermanfaat dan berguna sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam penerimaan Retribusi Izin Gangguan (*HO*) secara holistik yang lebih baik di masa yang akan datang.

4. Studi Terdahulu

Dika Anggara, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (*HO*) (Studi di Kota Bangkinang), *Universitas Islam Riau*, hasil penelitian dalam penyelenggaraan pelayanan, kedudukan dan peranan pemerintah sangat penting dan menentukan. Oleh karena itu pemerintah harus mampu secara optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dapat memberikan pelayanan yang prima dan memuaskan bagi masyarakat yang hampir semua masyarakat belum mengetahui dan memahami bentuk-bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (*HO*) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Masih ada juga responden yang tidak mengetahui apa saja yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Melalui otonomi daerah diharapkan potensi otonomi dan potensi daerah yang

selama ini belum digali dan dimanfaatkan dapat dioptimalkan pemanfaatannya bagi masyarakat setempat. Dilihat dari wajib pajak sarang burung walet tersebut Salah satu tujuan dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (*HO*) adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, karna potensi yang ada di Kabupaten Kampar yang berasal dari retribusi izin gangguan (*HO*) dinilai potensial. Karena banyaknya usaha-usaha yang dibangun di Kabupaten Kampar pada umumnya dan Kota Bangkinang pada khususnya. Dalam implementasinya di lapangan, masih banyak pihak yang kurang memahami tentang siapa saja para pihak yang terkait dalam pengurusan izin gangguan (*HO*) dan bagaimana pengurusannya. Retribusi dari izin gangguan (*HO*) yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5. Tinjauan Normatif

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal ayat 68, 69 dan 70 menjelaskan bahwa; “Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan”. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Dan Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan”.

Peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan pada pasal 1 ayat 12 menjelaskan bahwa; “Gangguan adalah perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum”. Sementara dalam ayat 13 dijelaskan bahwa; “izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan”.

6. Kerangka Teori

6.1 Kewenangan (*Authority*)

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Hanif Nurcholli, 2007: 30). Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (HAW. Widjaja, 2007: 133).

6.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri atas:

1. Hasil pajak daerah yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada semua objek pajak,

seperti orang / badan, benda bergerak / tidak bergerak.

2. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa/fasilitas yang berlaku oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain laba dividen, penjualan saham milik daerah.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset tetap dan jasa giro (Sirozujilam dan Mahalli, 2011: 45).

Mardiasmo, (2002: 98) "PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah".

6.3 Manajemen Keuangan Daerah

Mardiasmo (2002:122) mengemukakan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: Sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*), Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*) Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal Pemerintah Daerah Anggaran Sebagai Alat Politik Pemerintah Daerah (*Fisical Tool*) Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication Tool*) Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (*Performance measurement Tool*), Anggaran Sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*).

Halim (2001: 19) mengartikan "keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain

sesuai ketentuan/peraturan undang-undang yang berlaku".

Keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi guna stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena adanya keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan. Selain itu juga karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah yang pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat di daerah. Peranan keuangan daerah akan dapat meningkatkan kesiapan daerah untuk mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggungjawab.

6.4 Defenisi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Menurut Rahmat Soemitro yang dikutip oleh Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono(2000:2). "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung ditujukan untuk membayar untuk membayar pengeluaran umum".

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ahmad Yani (2002:55) "Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat".

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:6), "Retribusi Daerah adalah

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan". Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Metode Penelitian

7.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengarah pada penggunaan metode penelitian kualitatif. Lexy J. Melong (2008:35), menyatakan bahwa penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, adapun alasan pemilihan lokasi ini karena penerimaan retribusi izin gangguan khususnya gangguan dengan intensitas kecil di Kecamatan Tampan mengalami penurunan, sementara usaha dengan intensitas gangguan kecil terus mengalami peningkatan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

7.3 Jenis Data

Dalam penelitian ini dikumpulkan berbagai data yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu :

7.3.1 Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara mendalam terkait dengan penerimaan Retribusi Izin Gangguan di

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tahun 2012-2014. Data primer diperoleh berupa hasil wawancara mendalam dengan narasumber.

7.3.2 Data Sekunder

Data yang diperoleh dari keterangan sumber-sumber lainnya yang dapat menunjang objek yang diteliti yaitu berupa:

- a. Gambaran umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, DPRD Kota Pekanbaru dan BPTPM Kota Pekanbaru.
- b. Penerimaan Retribusi Izin Gangguan di Kota Pekanbaru dan Kecamatan Tampan Tahun 2012-2014.

7.4 Sumber Data

7.4.1 Informan

Informan penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dianggap mampu memberikan keterangan kepada peneliti terkait permasalahan penelitian. Dalam penentuan informan pertama-tama dipilih satu orang atau dua orang, namun karena dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dapat lebih tahu atau melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Informan penelitian ini dipilih secara *purposive* untuk penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, Sugiyono (2002: 96). Selanjutnya Lexy J. Moleong (2008: 38), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif mendapatkan informasi yang benar valid

7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara
2. Dokumentasi
3. Observasi

7.6 Teknik Analisa Data

Menganalisa data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Peneliti harus memastikan pola analisa mana yang akan digunakan. Analisa data merupakan suatu proses

penyusunan agar data dapat ditafsirkan. Setelah data dan bahan terkumpul, kemudian peneliti mengolah data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran secara rinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan dan wawancara. Kemudian setelah data terkumpul, penulis mengelompokkan data sesuai jenis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Penerimaan Retribusi Izin Gangguan (HO) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

2.1 Masyarakat

2.1.1 Sosialisasi Kebijakan Retribusi Izin Gangguan (HO)

Unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan adalah adanya sosialisasi atau komunikasi kebijakan. Komunikasi kebijakan adalah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kebijakan retribusi izin gangguan (HO). Dengan demikian masyarakat atau publik mengetahui tentang fungsi dan kegunaan retribusi izin gangguan tempat usaha. Pemungutan retribusi izin gangguan (HO) dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan Pasal 11 dijelaskan bahwa;

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang disamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Rendahnya penerimaan retribusi izin usaha gangguan (HO) khususnya izin usaha dengan intensitas kecil di Kecamatan Tampan salah satunya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kebijakan retribusi izin gangguan.

persoalan sosialisasi kebijakan yang kurang masih menyebabkan banyaknya usaha yang tidak mengurus izin gangguan di Kecamatan Tampan. Selain masalah sosialisasi, tidak adanya jaminan keamanan dari Pemerintah walaupun telah mengurus izin juga menjadi permasalahan bagi usaha skala kecil khususnya di Kecamatan Tampan, hal ini ditandai dengan banyaknya pungutan-pungutan liar yang mengatasnamakan Ormas dan LSM tertentu.

Sementara itu, menurut Kepala Bidang Pengolahan Perizinan Jasa Usaha di BPTPM Kota Pekanbaru dalam wawancara penelitian mengungkapkan bahwa mekanisme atau aluran perizinan sudah ditetapkan berdasarkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana.

Izin gangguan dilaporkan sendiri oleh pengusaha 1 (satu) tahun sekali dan selanjutnya dilakukan perpanjangan izin gangguan sepanjang usahanya masih berjalan. Namun saat pembayaran retribusi izin gangguan, pengusaha membutuhkan waktu berjam-jam untuk melaporkan izin gangguan mereka, mestinya ada mekanisme pembayaran izin gangguan yang lebih efektif dan lebih mudah. Oleh karena itu dari aspek ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi kebijakan retribusi izin gangguan ini belum berjalan dengan baik yang ditandai dengan minimnya informasi yang diperoleh oleh pengusaha khususnya pengusaha dengan intensitas gangguan kecil.

2.1.2 Partisipasi Masyarakat Terhadap Kebijakan Retribusi Izin Gangguan (HO)

Secara umum dalam pelaksanaan kebijakan retribusi izin gangguan (HO) untuk usaha dengan skala kecil di Kecamatan Tampan, Pemerintah dalam hal ini masih mengalami berbagai permasalahan terutama dari lingkungan eksternal yaitu: a) krisis kepercayaan masyarakat, dan b) rendahnya tingkat

kesadaran masyarakat dalam mengurus izin gangguan.

Terhadap 2 (dua) persoalan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait pada prinsipnya berupaya untuk mencari solusi dengan melakukan langkah-langkah positif untuk merubah paradigma masyarakat terhadap kinerja pemerintah

krisis kepercayaan publik berpengaruh terhadap pengelolaan pajak dan retribusi daerah terutama pada kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan. Kepercayaan publik terhadap petugas dan pengelola pajak yang rendah nyatannya berpengaruh dalam penerimaan retribusi izin gangguan (HO) khususnya HO usaha skala kecil di Kecamatan Tampan.

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap petugas serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin baru maupun perpanjangan izin yang sudah ada berdampak pada rendahnya penerimaan retribusi izin gangguan dengan intensitas kecil di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Kecamatan Tampan merupakan kecamatan yang luas di Kota Pekanbaru serta dengan jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang paling pesat di Kota Pekanbaru, disamping itu di Kecamatan Tampan juga berdiri dua perguruan tinggi ternama di Riau yang secara tidak langsung menjadi magnet bagi pengusaha untuk berinvestasi baik dalam skala besar maupun skala kecil. Dengan banyaknya jumlah usaha yang tumbuh dan berkembang di Kecamatan Tampan tentunya Kecamatan Tampan mesti memberikan penerimaan retribusi izin gangguan yang tinggi, tetapi nyatanya penerimaan retribusi izin gangguan mengalami penurunan.

Seorang pengusaha mesti menyadari kewajibannya dalam hal ini retribusi izin gangguan usaha, karena ini merupakan kewajiban para pengusaha, serta melaporkan sendiri retribusinya,

semestinya pemerintah menyediakan fasilitas yang baik untuk para pengusaha dalam membayar retribusi izin gangguan dengan sistem yang lebih mudah dan bisa diakses dimana saja.

2.2 Birokrasi

2.2.1 Pelayanan Aparatur Birokrasi Dalam Pengurusan Izin Gangguan (HO)

Pelayanan publik yang diberikan oleh aparat pemerintah dalam suatu birokrasi pemerintahan sudah menjadi rahasia umum bahwa kualitasnya rendah. Namun hal ini tidak menjadikan alasan utama untuk tetap pesimistik atas perubahan yang mungkin terjadi dalam paradigma pelayanan yang selama ini menempatkan aparat dengan birokrasinya pada posisi yang harus dilayani, tetapi harus berubah kepada paradigma yang menempatkan pengguna jasa (konsumen) pada posisi yang lebih tinggi.

Upaya pergeseran paradigma yang dimaksud diatas, secara ideal mesti dimulai dari kemauan (*goodwill*) pemerintah, juga melalui penyempurnaan kebijakan-kebijakan di bidang pelayanan. Oleh karena itu orientasi pelayanan harus berubah dari sekedar memenuhi kebutuhan pengguna jasa kearah pelayanan yang memuaskan pengguna jasa disertai dengan perilaku pelayanan. Untuk dapat mencapai taraf pelayanan seperti ini, pelayan atau aparat tidak hanya dituntut harus menguasai teknik pelayanan (IQ) tetapi juga harus memiliki kesadaran emosional (EQ), agar tercapai pelayanan yang memuaskan dan sepenuh hati sesuai dengan standar pelayanan yang berkualitas, demikian halnya dengan pelayanan perizinan izin gangguan (HO) di Kota Pekanbaru.

Salah satu indikator dalam memperoleh kualitas pelayanan yang baik maka yang perlu untuk diperhatikan adalah ketepatan waktu pelayanan yang berkaitan dengan waktu tunggu dan proses. Semakin cepat dan tepat waktu dalam proses pelayanan, maka akan membuat pengguna jasa semakin puas. Pelaksanaan pelayanan

publik yang sangat diharapkan oleh masyarakat sebagai konsumen yaitu penggunaan waktu penyelesaian yang cepat. Dengan semakin cepat pelayanan yang diberikan, maka tingkat kepuasan masyarakat sebagai konsumen akan tinggi.

Dalam kaitannya dengan indikator ketepatan waktu, yang dilakukan oleh Kecamatan Tampan dalam menerbitkan rekomendasi izin usaha untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas adalah melalui percepatan waktu tunggu pada dasarnya sudah dilakukan melalui standar operasional prosedur. Namun demikian, pada kenyataannya masih ditemukan tidak konsistennya antara waktu tunggu dengan waktu penyelesaiannya yang dilaksanakan di Kecamatan Tampan

Selain itu terlihat masih ada keluhan dari sebagian masyarakat sebagai objek kebijakan retribusi izin gangguan (*HO*) baik di Kecamatan Tampan maupun di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru tentang pelayanan publik pengurusan izin gangguan. Pengusaha tentu ingin proses dan mekanisme perizinan tidak berbelit dan adanya kepastian perizinan. Akan tetapi, nyatanya seluruh proses perizinan yang ada untuk satu jenis usaha saja membutuhkan waktu yang panjang dan berbelit. Selain itu, walaupun sudah mengurus izin gangguan namun tidak menjamin keamanan dan kenyamanan berusaha. Uraian tersebut menjelaskan bahwa dalam pengajuan permohonan dan kelengkapan administrasi perizinan mensyaratkan adanya kelengkapan administrasi, hal ini didukung dengan adanya petunjuk yang jelas dalam setiap formulir pengajuan permohonan perizinan izin gangguan (*HO*).

Sementara itu dalam hal kemudahan pemberian pelayanan publik, seringkali di salah artikan. Dikarenakan persepsi antara masyarakat pengguna jasa dan aparat birokrasi mengenai jenis dan kualitas pelayanan publik seringkali belum mencapai titik temu. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang efisien,

transparan, pasti dan adil belum sepenuhnya dipahami oleh aparat birokrasi. Dalam banyak hal diskriminasi dalam pelayanan publik sering dialami oleh kelompok marginal dalam masyarakat, seperti kelompok miskin dan minoritas, padahal prinsip pelayanan publik itu ialah tidak memihak individu atau kelompok manapun. Pelayanan publik harus bersifat terbuka dan dikelola menurut sudut pandang masyarakat pengguna jasa sehingga menyiratkan hubungan yang dekat antara masyarakat pengguna jasa dan petugas pelayanan. Perlakuan diskriminatif petugas terhadap pengguna jasa pelayanan tentu sangat mengganggu image penyelenggaraan pelayanan publik di BPTPM Kota Pekanbaru.

Dalam setiap pelaksanaan pelayanan pasti akan selalu ada kendala yang dihadapi dan tidak jarang menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun Kendala dalam pelaksanaan pelayanan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan suatu pelayanan yang efektif tentu diperlukan sumberdaya manusia yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kuantitas sumber dayamanusia yang kurang memadai akan menghambat pelaksanaan strategi meskipun jumlah pegawai yang banyak tidak menjamin tercapainya tujuan suatu organisasi. Agar berjalan secara sempurna, maka Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru harus memiliki pegawai yang cukup dan harus diimbangi dengan kualitas yang baik.

Kepala Bidang Pengolahan Perizinan Jasa Usaha mengatakan:

“Dalam hal pelayanan yang masih menjadi kendala di BPTPM salah satunya masih kekurangan tenaga kerja(SDM), mengingat dari 61 izin sekarang sudah menjadi 105

izin yang ada, jadi kedepan salah satu cara untuk mencapai target seharusnya SDM harus ditambah. Selain itu dari segi tingkat keterampilan SDMnya juga harus lebih ditingkatkan kualitasnya agar pelayanan dapat berjalan lebih efektif.”(Wawancara,Said Riza,22 Juli 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam melakukan pelayanan. Karena untuk menciptakan suatu pelayanan yang efektif diperlukan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berperan sebagai penunjang bagi sumberdaya manusia yang ada di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing pegawai. Fasilitas tersebut akan mampu mendukung kinerja dalam melaksanakan strategi terkait pengurusan izin gangguan. Sarana dan prasarana yang tidak memadai tentunya akan menghambat proses pelaksanaan suatu kegiatan di BPTPM Kota Pekanbaru.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Pelayanan Terpadu Penanaman Modal Daerah Kota Pekanbaru sangatlah banyak akan tetapi kualitas dari sarana dan prasarana yang dimiliki tersebut masih ada yang tidak layak pakai sehingga hal ini sedikit banyaknya akan mempengaruhi kerja dari pegawai. Selain itu adanya sarana prasarana yang tidak layak pakai namun masih dipaksakan untuk pemakaiannya tentu saja akan berdampak kepada citra dari BPTPM Kota Pekanbaru di mata masyarakat terutama para wajib retribusi yang mau mengurus perizinan usahanya di Badan Pelayanan Terpadu Penanaman Modal Kota Pekanbaru.

3. Respon Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Rendahnya Penerimaan Retribusi Izin Gangguan (HO) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

3.1 Pemerintah Kota

3.1.1 Regulasi

Secara politis pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO), dalam perda ini termasuk yang memiliki gangguan kecil, sedang, besar, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 ayat 3-4 berikut ini;

1. Indek gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut;
 - a. Jenis usaha dengan intensitas gangguan kecil
 - b. Jenis usaha dengan intensitas gangguan sedang
 - c. Jenis usaha dengan intensitas gangguan besar
2. Indek lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut;
 - a. Lokasi/lingkungan
 - b. Kolektor
 - c. Arteri

Izin gangguan dalam pasal 12 ayat 2-3 menjelaskan masa belaku dan pembayaran izin gangguan berikut ini; 2). Masa retribusi izin gangguan belaku selama 1 (satu) tahun. 3). Izin gangguan berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib mendaftarkan ulang setiap tahunnya dengan membayar retribusi. Selanjutnya berdasarkan pasal 10 ayat 6 menjelaskan tarif retribusi sebagai berikut; 6). Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut;

- a. Untuk luas ruangan 01 s/d 100 m² = Rp 8.000, 00/ m²
- b. Untuk luas ruangan 101 s/d 200 m² = Rp 7.000, 00/ m²
- c. 201 m² keatas dikenakan biaya tambahan Rp 1.000, 00/ m² penambahan ini dihitung setelah Melalui perda ini pemerintah memaksakan kepada

masyarakat atau pengusaha untuk melaksanakan kewajibannya, melalui peraturan ini kebijakan pemerintah untuk mendapatkan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Usaha dikenakan retribusi izin gangguan karena pertumbuhan usaha saat ini semakin pesat terutama di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Peraturan pemerintah merupakan kebijakan secara politis untuk melakukan penertiban serta dampaknya bagi masyarakat baik secara ekonomis maupun pendapatan daerah untuk pendapatan daerah dalam memenuhi APBD Kota Pekanbaru. Retribusi izin gangguan fungsinya sama dengan pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah, maka untuk meningkatkan pendapatan tersebut pemerintah membuat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan, mengingat perkembangan Kota Pekanbaru yang menjadi tujuan investasi serta peluang usaha cukup besar.

Sebagai pengusaha tentu ada kewajiban yang mesti diberikan kepada pemerintah, karena pemerintah telah memberikan perizinan akan usaha yang dimiliki oleh para pengusaha tersebut, kewajiban membayar retribusi izin gangguan dijelaskan saat pengurusan perizinan usaha yang kita daftarkan, maka disana ada keterangan kalau pengusaha wajib membayar retribusi izin gangguan.

3.1.2 Pengawasan

Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi merupakan hal yang sangat penting. Tak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan dan pengurusan retribusi. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pemungutan retribusi bisa diminimalisir.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pemerintah daerah melakukan pengawasan kegiatan secara internal. Kepala Bidang Pengolahan Perizinan Jasa Kota Pekanbaru dalam wawancara penelitian mengungkapkan bahwa:

“Kami sudah membentuk tim pengawasan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap usaha yang tidak memiliki izin, dan tim pengawasan sudah pernah turun langsung kelapangan untuk melakukan sidak terhadap pengusaha yang tidak memiliki izin usahanya. Meskipun telah turun kelapangan masih banyak pemilik usaha yang tidak mengurus maupun membayar retribusi tersebut”. (Wawancara, Said Riza, 23 Juli 2016)

Berdasarkan wawancara diatas tim pengawasan dari BPTPM telah melaksanakan tugasnya dan juga turun kelapangan untuk menyidak para pengusaha yang tidak memiliki izin gangguan (HO). Tetapi hal ini tidak membuat para pengusaha jera dan takut, masih banyak pengusaha terutama usaha kecil di Tampan yang tidak mengurus dan membayar retribusi izin gangguan (HO).

3.1.3 Tindakan

Kewenangan (*authority*) adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-undang) atau dari kekuasaan administratif. Kewenangan dimaksud biasanya terdiri atas beberapa wewenang (kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja.

Kewenangan pemerintah Kota Pekanbaru menegakan ketentuan tentang Izin Gangguan (HO) dapat ditinjau dari teori sumber kewenangan berupa teori atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi

berkenaan dengan penyerahan suatu wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif) kepada orang lain jadi delegasi secara logis selalau didahului oleh atribusi. Sedangkan mandat tidak mengakibatkan perubahan wewenang apa pun.

Mendasarkan teori kewenangan di atas, maka sumber kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menegakan ketentuan di bidang izin Gangguan (*HO*) merupakan kewenangan yang diperoleh secara atributif. Hal ini dapat disimak dari cara pemberian wewenang pemerintahan itu kepada Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (*HO*) Di Kota Pekanbaru. Salah satu konsekuensi kewenangan ini, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat melaksanakannya termasuk menegakan melalui upaya paksa berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dalam Izin Gangguan (*HO*).

Prajudi Atmosudirjo berpendapat bahwa “salah satu dari tindakan pemerintahan didalam menjalankan pemerintahan ialah melalui tindakan-tindakan pemerintahan yang bersifat menegakkan ketertiban umum, hukum, wibawa negara dan kekuasaan”. Adapun wujud sanksi paksaan pemerintah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin gangguan yaitu sanksi administratif dan Sanksi Pidana pada hakekatnya merupakan wewenang pemerintah daerah yang dimaksudkan adalah Kepala Daerah dibantu perangkat daerah lainnya yang berkaitan dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan penertiban di wilayah Kota Pekanbaru guna terciptanya lingkungan yang tertib dan berwawasan budaya sesuai dengan wilayah maka telah dibentuk tim pengawasan dan penertiban di bawah tanggung jawab Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru. Akan

tetapi fokus tim ini lebih pada izin usaha dengan intensitas gangguan besar sehingga pada aktivitas usaha gangguan kecil agak terabaikan.

3.1.4 Koordinasi

Koordinasi merupakan suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pengelolaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Koordinasi berfungsi untuk menjamin kelancaran prosedur kerja dari beberapa satuan kerja yang merupakan komponen atau bagian dari organisasi secara keseluruhan, yang masing-masing menjalankan sebagian dari tugas dan fungsi sebagai akibat dari spesialisasi dan fungsionalisasi. Dengan koordinasi dimaksudkan agar tercapai kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh, mencegah adanya kesimpangsiuran atau pertentangan, dalam pengelolaan tugas pekerjaan serta meningkatkan efisiensi.

Dalam koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru berkoordinasi dengan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru selaku pemberi izin dalam pengurusan perizinan izin gangguan (*HO*). Dalam hal ini koordinasi sudah dilaksanakan dengan cukup baik dimana setiap masyarakat yang ingin membuat suatu usaha wajib memiliki dan mengurus izin usaha tersebut. Berikut wawancara dengan Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain :

“kami telah bekerja sama dengan badan pelayanan terpadu penanaman modal untuk bekerjasama jadi setiap ada masyarakat yang mau punya usaha harus mendaftarkan di BPTPM Kota Pekanbaru, tugas kami disini hanya sebagai koordinator dalam pencapaian target retribusi”. (Wawancara, Rosmainy, 24 Juli 2016)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan badan pelayanan terpadu dan penanaman modal sudah cukup baik, Dispenda hanya berperan sebagai Koordinator yang meninjau apakah target pelaksanaan dan penerimaan retribusi izin gangguan sudah berjalan dengan baik dan sesuai target atau belum.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan maka pada bab ini dapat diambil kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakan saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan yang berkepentingan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan merupakan bentuk kebijakan pemerintah untuk membuat aturan bagi pengusaha yang ada di Kota Pekanbaru secara administrasi, dengan adanya perda ini akan mengoptimalkan pendapatan daerah dari retribusi izin gangguan selain pajak. Namun karena kurangnya kesadaran dan partisipasi wajib pajak/retribusi yang masih rendah terhadap kebijakan menyebabkan kebijakan ini belum optimal.
2. Perilaku aparatur birokrasi dalam pelayanan perizinan juga masih menunjukkan sikap yang kurang responsif dan akuntabel sehingga banyak pelaku usaha yang enggan mengurus izin usaha yang baru maupun memperpanjang izin usaha yang telah ada. Selain itu, banyaknya pungli dari pihak-pihak tertentu juga membuktikan bahwa keamanan dan kenyamanan berusaha belum begitu menjadi perhatian oleh pemerintah.
3. Kebijakan ini adalah alat politis pemerintah terhadap pengusaha dengan menetapkan peraturan tentang retribusi izin gangguan terhadap

pengusaha khususnya di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, pemerintah menerbitkan perda untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor retribusi izin gangguan terhadap usaha-usaha yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

4.2 Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah;

1. Pemerintah daerah agar melakukan penertiban terhadap usaha-usaha yang tidak membayar retribusi izin gangguan usahanya.
2. Pemerintah agar melibatkan pihak kelurahan dan juga RT/RW dalam melakukan pengawasan atau penertiban usaha-usaha yang tidak membayar retribusi izin gangguan.
3. Pengusaha yang mendirikan usaha harusnya memiliki kesadaran dengan untuk membayar retribusi izin gangguan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulloh Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Agustino Leo, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Persinda, 2005
- Bratakusuma Deddy Supriady dan Solihin Dadang, *Otonomi Penyelenggaraan. Pemerintah Daerah*, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Dunn, N Wiiliam, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yoyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2003
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta: Selemba Empat, 2011
- Hanafiah, Kemas, *Dasar-dasar Agrostatistika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992

- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, PT. Grasindo Persada, 2007
- HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Rajawali Perss, 2007
- Hoogwood, dan Gunn, *Policy Analisis for The Real Word*, London: Oxford Unifersity Pers, 1984
- Ilyas, Wirawan B. dan Rudy Suhartono, *Perpajakan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012
- Indra Bastian, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2006
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya . 2008
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2002
- Rustiadi, Saefulhakim dan Panuju dkk, *Perencanaan dan pengembangan wilayah*, Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011
- Sirojuzilam dan Kasyful Mahalli, *Regional: Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi*, Medan: USU Press, 2011
- Siahaan, MARIHOT, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2005
- A. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan
- Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat & Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan
- B. Sumber Bacaan Lainnya**
- Dika Anggara, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi di Kota Bangkinang), *Universitas Islam Riau*
- Lieta Murniati, Analisa Efektifitas Pemungutan Pajak Dan Retribusi Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri, Politeknik Cahaya Surya Kediri, *Jurnal Cahaya Aktiva*, Vol. 02, No. 01, Januari 2012
- Eka Ai-mas Pailis, Darmayuda, dan Nobel Aqualdo, Analisa Peranan Retribusi Izin Gangguan (HO) Sebagai Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru, *Jurnal Ekonomi Volume 18*, Nomor 2 Juni 2010
- Adisty Ayu Sa'adiyah Lestari, Analisis pelaksanaan pemungutan retribusi izin gangguan tempat usaha di wilayah Jakarta, Universitas Indonesia
- <http://www.wikiapbn.org/pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/>
- http://nanangbudianas.blogspot.co.id/2013/01/pengaruh-pajak-daerah-dan-retribusi_25.html
- <http://tampan.pekanbaru.go.id/2015-08-14-02-58-43/profil-kecamatan>